



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 15/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN AGUSTUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU R.I Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Agustus Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU R.I Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11/PL.02-BA/7407/Kpu-Kab/VIII/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATobi TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus Tahun 2021;
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertuang dalam formulir Model A.1-DPB yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATobi,
Ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATobi
Kepala Sub. Bagian Hukum

